BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan, maka penulis dalam Bab ini akan menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel Kualitas Pelayanan Pajak pada KPP Jabar, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak pada KPP Jabar termasuk dalam kategori baik.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel Penegakan Hukum Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penegakan Hukum Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat termasuk dalam kategori baik.
3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori baik.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi secara parsial dan simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Jawa Barat I. .

4.2. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Jawa Barat I sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa Barat I pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun dalam hal pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan sehingga masalah seperti Wajib Pajak yang masih menemui hambatan dalam proses pelayanan tidak akan terjadi lagi.
2. Penegakan hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa Barat I pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun dalam hal penegakan hukum pajak oleh aparat pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah seperti tunggakan hutang pajak tidak terjadi lagi.
3. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa Barat I sudah dikatakan cukup baik. Namun dalam hal kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah seperti masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan kembali laporan SPT tidak akan terjadi lagi.
4. Karena pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak memiliki peranan yang dalam kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maka diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jawa Barat I selalu mempertahankan kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak, karena pelayanan dan penegakan hukum sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini harus terus dilakukan guna untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak